

BAB III

OTORITAS SYARIAH DAN KERANGKA HUKUM POSITIF DALAM KUALIFIKASI ASET KRIPTO

A. Fatwa Otoritas Syariah, Perdebatan *Māl*, dan Mekanisme Verifikasi

1. Konteks Perdebatan Mazhab sebagai Latar Belakang Fatwa

Sebelum mengkaji substansi kedua fatwa, perlu dipetakan terlebih dahulu perbedaan pendekatan mendasar di kalangan fukaha tentang syarat *Māl* yang melatarinya, karena perbedaan metodologis antara kedua fatwa sesungguhnya mencerminkan perbedaan pendekatan mazhab yang sudah berlangsung berabad-abad.

Mazhab Hanafi, dalam kodifikasi Ibn Nujaim di *Al-Baḥr al-Ra'iq*, mendefinisikan *Māl* berdasarkan kecenderungan tabiat manusia dan kemampuan disimpan. Definisi ini, sebagaimana dikutip dan dijelaskan dalam Fatwa Muhammadiyah 2026, secara tekstual tidak mensyaratkan wujud fisik, namun dalam pengembangan fikih Hanafi yang lebih luas khususnya dalam doktrin *Māl Mutaqawwam* dan syarat-syarat akad sebagaimana terlihat dalam *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* dan Ibn 'Abidin tradisi Hanafi cenderung mensyaratkan penguasaan fisik yang nyata, sehingga hak-hak abstrak tidak selalu diakui sebagai *Māl* yang penuh.¹ Juhur Ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menetapkan tolok ukur yang berbeda, nilai ekonomis (*qīimah*) dan kemampuan

¹ Zainuddin Ibn Nujaim, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, jil. 5 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), hlm. 277, sebagaimana dikutip dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026), hlm. 2. Lihat juga: *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*, Pasal 126; Muḥammad Amīn Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, jil. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 501.

dikuasai secara lazim, tanpa mensyaratkan wujud fisik sebagai prasyarat mutlak.²

Perbedaan ini menciptakan dua rute metodologis yang berbeda dalam menilai aset kripto. Rute pertama, mengikuti kecenderungan Hanafi, cenderung mensyaratkan wujud fisik sehingga aset kripto hanya dapat dikualifikasikan sebagai *Māl* melalui pengecualian bersyarat. Rute kedua, mengikuti Jumhur, menganggap aset kripto yang memiliki utilitas nyata dan nilai *'urf* langsung memenuhi kualifikasi *Māl Mutaqawwam*. Kedua fatwa yang dibahas berikut merepresentasikan kedua rute ini, dan kombinasi keduanya justru membentuk sistem argumentasi yang paling kokoh.

2. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021

a. Otoritas dan Konteks Forum

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia adalah forum permusyawaratan fatwa tertinggi yang diselenggarakan secara berkala oleh Majelis Ulama Indonesia. Ijtima' Ulama VII diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 11 November 2021 M/6 Rabi'ul Akhir 1443 H, dirumuskan oleh Komisi B-1 di bawah pimpinan Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M.Ag. selaku Ketua dan Dr. H. Umar al-Haddad, MA. selaku Sekretaris, dengan melibatkan tim perumus yang terdiri dari para ulama dan akademisi ekonomi syariah.³ Status produk hukumnya adalah *ijtihad jama'I*, yaitu ijtihad kolektif yang memiliki otoritas moral lebih kuat

² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4., hlm. 40-42

³ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Hukum Cryptocurrency*, ditetapkan di Hotel Sultan Jakarta pada 11 November 2021 M/6 Rabi'ul Akhir 1443 H.

daripada fatwa individual.

b. Dasar Pertimbangan

Forum ini mencatat dalam deskripsi masalahnya bahwa terdapat dua pendapat besar mengenai status hukum *cryptocurrency*, pendapat pertama menganggapnya sebagai mata uang (*virtual money*) karena telah berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*), pendapat kedua menganggapnya sebagai komoditas karena memiliki nilai virtual intrinsik yang dapat dikonsumsi sebagai *public goods* oleh komunitas penggunanya. Forum mencatat bahwa di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset kripto melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019.⁴

Meskipun diterima sebagai aset kripto, forum mengidentifikasi sejumlah risiko, yaitu *cryptocurrency* mengancam kedaulatan mata uang resmi negara, rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pada saat fatwa ditetapkan belum ada regulator resmi maupun lembaga penjamin transaksi aset kripto oleh negara.⁵ Forum menyimpulkan bahwa dalam perspektif syariah, penggunaan *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian), disebabkan volatilitas harga yang naik turun secara luar biasa bahkan ada yang

⁴ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Deskripsi Masalah; Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

⁵ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Deskripsi Masalah.

sampai nol.⁶

c. Dasar Penetapan Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Ulama

Penetapan tiga diktum hukum oleh forum ini bertumpu pada serangkaian dalil yang secara eksplisit dicantumkan dalam dokumen fatwa. Dalil-dalil ini perlu ditelaah secara cermat karena masing-masing berkorespondensi langsung dengan *'illat* yang melandasi diktum-diktum yang ditetapkan.

Dalil tentang riba dan keadilan dalam muamalah harta, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ⁶ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ⁷

Ayat ini menjadi dasar prinsip keadilan transaksional yang menjadi tolak ukur keabsahan setiap muamalah, relevan langsung dengan kekhawatiran fatwa terhadap volatilitas ekstrem *cryptocurrency* yang berpotensi menzalimi salah satu pihak.

Dalil larangan memakan harta dengan jalan batil, firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْکُمْ⁸

Ayat senada juga terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]: 188 yang menegaskan

⁶ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Deskripsi Masalah.

⁷ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279.

⁸ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Q.S. al-Nisā' [4]: 29.

larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, termasuk melalui jalur peradilan yang manipulatif.⁹ Kedua ayat ini menjadi dasar syarat '*an taraaḍin* (kerelaan kedua belah pihak) yang menjadi prasyarat keabsahan Diktum 2 bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditas tidak sah diperjualbelikan jika mengandung *gharar* yang menghalangi terwujudnya kerelaan yang sesungguhnya.

Dalil larangan *maysir* (judi), yang menjadi dasar langsung bagi unsur *qimar* dalam ketiga diktum hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰

Hadis tentang larangan jual beli yang mengandung ketidakjelasan, yang menjadi dasar paling langsung bagi istilah *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹¹

Hadis ini diperkuat dengan hadis larangan *al-munaabadzah* dan *al-mulaamasah* dua bentuk jual beli zaman jahiliah yang dilarang Nabi saw. karena objek transaksinya tidak diketahui secara jelas oleh pembeli sebelum transaksi disepakati. Kedua hadis ini menjadi dasar tekstual langsung bagi syarat *sil'ah* yang dirumuskan dalam Diktum 2.

Hadis tentang pertukaran sejenis, relevan dengan persyaratan *underlying* dalam Diktum 3:

⁹ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Q.S. al-Baqarah [2]: 188.

¹⁰ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Q.S. al-Māidah [5]: 90.

¹¹ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip H.R. Muslim.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹²

Pendapat ulama tentang otoritas pengesahan transaksi. Forum merujuk pendapat Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Uluum al-Diin* yang menegaskan bahwa keabsahan suatu muamalah ditentukan oleh pengesahan otoritas (*mufti* atau pemerintah) sekaligus ketiadaan unsur kezaliman terhadap pihak lain, termasuk dalam bentuk penimbunan (*ihtikaar*) yang merugikan kepentingan umum.¹³ Forum juga merujuk pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Al-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabaa'ir* yang menegaskan bahwa hukum asal perniagaan adalah mubah selama dijalankan sesuai aturan hukum yang sah dan terbangun atas kerelaan kedua belah pihak tanpa kecurangan maupun manipulasi.¹⁴ Kedua pendapat ini memperkuat posisi forum bahwa legalitas dan pengawasan oleh otoritas resmi negara menjadi pertimbangan penting sebuah pertimbangan yang relevan langsung dengan rekomendasi fatwa yang mendesak pemerintah membentuk regulasi pelindung bagi masyarakat.¹⁵

d. Ketentuan Hukum Tiga Diktum yang Harus Dibaca Berjenjang

Atas dasar pertimbangan dan dalil tersebut, Ijtima' Ulama VII menetapkan tiga diktum hukum yang harus dibaca sebagai satu argumen berjenjang, bukan tiga

¹² MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip H.R. Muslim.

¹³ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*, hlm. 74.

¹⁴ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Dasar Penetapan, mengutip Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, jil. 1, hlm. 399.

¹⁵ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, bagian Rekomendasi.

pendapat yang setara.

Diktum Pertama menetapkan:

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Diktum Kedua menetapkan:

Cryptocurrency sebagai komoditi/aset kripto tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.¹⁷

Diktum Ketiga menetapkan:

Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁸

Diktum 1 menutup *cryptocurrency* sebagai mata uang secara mutlak.

Diktum 2 adalah hukum asal *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam kondisi umumnya, yaitu tidak sah, karena kondisi umumnya mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Diktum 3 adalah pengecualian bersyarat (*istisnaa'*) yang membuka kemungkinan kebolehan jika syarat-syarat spesifik terpenuhi secara kumulatif. Penelitian ini berkaitan semata-mata dengan Diktum 3.

Konstruksi tiga diktum tersebut menunjukkan bahwa argumentasi MUI tidak didasarkan pada penolakan mutlak terhadap aset kripto sebagai komoditas, melainkan pada penilaian terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat-syarat

¹⁶ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, Ketentuan Hukum angka 1.

¹⁷ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, Ketentuan Hukum angka 2.

¹⁸ MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama VII/2021*, Ketentuan Hukum angka 3.

syariah. Dengan demikian, titik berat argumentasi MUI terletak pada adanya unsur *gharar*, *dharar*, *qimar*, serta tidak terpenuhinya syarat *sil'ah* dalam praktik aset kripto pada umumnya. Sebaliknya, Diktum Ketiga memberikan ruang kebolehan apabila aset kripto memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan terbebas dari unsur *gharar*, *dharar*, serta *qimar*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan menyimpangi argumentasi MUI, melainkan menguji secara normatif apakah aset kripto yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *māl mutaḳawwam* dan selanjutnya sebagai *tirkah* dalam hukum kewarisan Islam.

e. Penyelesaian Persoalan Metodologis Syarat Wujud Fisik

Satu persoalan metodologis harus dijawab yaitu dalam Diktum 2 mensyaratkan "ada wujud fisik" sebagai bagian dari syarat *sil'ah*, sementara Diktum 3 mensyaratkan pemenuhan syarat *sil'ah*. Secara literal, aset kripto yang tidak berwujud fisik tampaknya tidak dapat memenuhi Diktum 3. Persoalan ini memiliki dua jalur penyelesaian yang bersifat komplementer.

Jalur pertama adalah pembacaan struktural, Diktum 3 sebagai *istisnaa'* dari hukum asal Diktum 2 membuka ruang yang lebih fleksibel. Ketika Diktum 3 mensyaratkan pemenuhan *sil'ah*, yang dimaksud adalah terpenuhinya *substansi* syarat *sil'ah* keberadaan yang dapat diverifikasi, nilai yang terukur, jumlah yang diketahui, kepemilikan yang sah, dan kemampuan penyerahan bukan semata-mata syarat wujud fisik yang merupakan karakteristik teknis dari era pra-digital.

Jalur kedua adalah penyelesaian melalui Fatwa Muhammadiyah 2026 yang memberikan landasan fikih eksplisit mengapa wujud fisik bukan syarat mutlak *Māl*.

3. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026

a. Konteks dan Otoritas Penerbitan

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan Fatwa pada Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Ramadan 1447 H/4 Maret 2026 M, ditandatangani oleh Ketua Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Sekretaris M. Rofiq Muzakkir, Lc., M.A., Ph.D.¹⁹ Fatwa ini menegaskan dalam pendahulunya bahwa kapitalisasi pasar global kripto telah menyentuh angka triliunan dolar per 20 Februari 2026, Bitcoin mencapai \$1,51 triliun dan Ethereum \$240 miliar sementara di Indonesia telah melonjak hingga 20,16 juta investor pada paruh pertama 2024, sehingga Majelis Tarjih memandang perlu memberikan kepastian hukum guna merespons dinamika ini.²⁰ Fatwa ini merupakan pembaharuan atas posisi Majelis Tarjih yang pada Januari 2022 pernah menyatakan kripto sebagai haram, mencerminkan penerapan kaidah perubahan hukum ijthadi seiring perubahan kondisi zaman, tempat, dan keadaan, yang merespons penguatan regulasi OJK pasca-UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023.²¹

Dari perspektif metodologi usul fikih, perubahan posisi Majelis Tarjih dari fatwa haram 2022 menuju fatwa mubah bersyarat 2026 dapat dianalisis melalui kaidah *taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah wa al-aḥwāl* bahwa fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman, tempat, dan kondisi.

¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 8 (halaman penandatanganan).

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, Pendahuluan, hlm. 1 dan catatan kaki 1.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 1.

Perubahan yang terjadi bersifat dua lapis, pertama, perubahan regulasi, di mana terbitnya UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK 27/2024 jo. 23/2025 telah menciptakan ekosistem pengawasan terstruktur di bawah OJK sehingga unsur *gharar* yang bersumber dari ketidakjelasan status hukum yang menjadi dasar fatwa haram 2022 secara substansial telah berkurang; kedua, perubahan *'urf*, di mana pengakuan aset kripto berutilitas sebagai instrumen ekonomi yang diakui negara dan masyarakat luas mengubah kedudukannya dari spekulasi murni menjadi instrumen dengan *manfa'ah mubāḥah* yang teridentifikasi. Dua perubahan inilah yang menjadi *'illat* di balik perubahan fatwa bukan inkonsistensi metodologis, melainkan respons ijtihadi yang terukur terhadap perubahan kondisi faktual.

b. Kajian Berjenjang tentang Definisi *Māl*

Kontribusi metodologis terpenting fatwa ini adalah kajian berjenjang tentang definisi *Māl* yang secara langsung menyelesaikan persoalan wujud fisik yang tidak terjawab tuntas oleh Fatwa MUI 2021.

Fatwa mengutip definisi mazhab Hanafi dari Ibn Nujaim:

أَلْمَالُ: مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ
غَيْرَ مَنْقُولٍ²²

Kemudian fatwa mengutip perspektif mayoritas ulama melalui Imam Al-Suyuthi:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُلْزَمُ بِإِتْلَافِهِ ضَمَانٌ²³

²² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 2, mengutip Ibn Nujaim, *Al-Baḥr al-Rā'iq*, jil. 5, hlm. 277.

²³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 2, mengutip Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār

Fatwa menegaskan bahwa “perspektif mayoritas ulama menekankan pada nilai ekonomis (qiimah) dan tanggung jawab hukum (ganti rugi), bukan pada wujud fisik semata.”²⁴ Selanjutnya fatwa mengutip definisi Majelis Tarjih sendiri dari Musyawarah Tarjih Garut 1976: "segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfaatnya sebagai harta, sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga sebagai harta, betapa pun macam dan seberapa pun nilainya."²⁵

Pandangan fikih muamalah kontemporer dilengkapi kutipan Ali Khafif:

الْمَالُ مَا يُمَكِّنُ حَيَاةَهُ وَإِحْرَازَهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ انْتِفَاعاً عَادِيًّا²⁶

c. Penetapan Status *Māl Mutaqawwam* dan Kaidah Dasar

Berdasarkan kajian berjenjang tersebut, fatwa menyimpulkan:

Aset kripto memenuhi kriteria dalam definisi-definisi di atas karena memiliki utilitas (manfaat) yang diinginkan masyarakat, dapat disimpan dalam digital wallet, serta memiliki nilai ekonomi yang diakui secara sosial ('urf), sehingga kedudukannya sah sebagai *Māl Mutaqawwam*. Berangkat dari kedudukannya yang sah sebagai aset komoditas, hukum asal bertransaksi dan berinvestasi pada kripto adalah mubah.²⁷

Atas dasar ini, fatwa menerapkan dua kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁸

al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 327.

²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 2.

²⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 2, mengutip *Muqarrarāt Majlis Tarjih* (Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah), diterbitkan PDM Kodya Malang, t.t., hlm. 133.

²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 2, mengutip Ali Khafif, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2008), hlm. 28. Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. 4, jil. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 40-42.

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 3.

²⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 3.

الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم²⁹

d. Syarat Kebolehan dari Sisi Objek

Status *mubaah* ini bersifat *muqayyad* (terikat syarat) dan dapat berubah menjadi haram jika melanggar batasan syariat. Fatwa merinci syarat kemubahan dalam dua kategori, yaitu keabsahan objek dan mekanisme transaksi.

Tidak digunakan untuk perbuatan haram. Aset kripto harus terbebas dari ekosistem yang melanggar syariat, seperti kasino digital (*crypto gambling*), industri pornografi, atau pasar gelap (*dark web*). Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³⁰

Memiliki utilitas (*manfa'ah mubaahah*). Aset kripto wajib memiliki fundamental ekonomi dan kegunaan yang dibenarkan syariat, bukan sekadar instrumen spekulasi atau *meme coin*. Utilitas yang diakui mencakup *store of value* (penyimpanan nilai melalui sistem kriptografi), *utility dan governance* (akses fitur layanan platform atau hak partisipasi tata kelola organisasi terdesentralisasi), dan infrastruktur teknologi (pendukung *smart contract*, pendanaan proyek komunitas, penguatan ekosistem Web3).³¹

Aset nirutilitas yang hanya untuk spekulasi murni tidak memenuhi kriteria ini karena mengandung *tabziir* (pemborosan), *maysir*, dan *gharar* sekaligus. Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 3.

³⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 3, mengutip Q.S. al-Māidah [5]: 2.

³¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 3-4.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ³²

serta ayat larangan *maysir* (Q.S. al-Maaidah [5]: 90) dan hadis larangan jual beli *gharar* yang telah diuraikan di atas dalam pembahasan Fatwa MUI.³³

Terbebas dari skema Ponzi dan piramida. Aset kripto wajib terhindar dari model bisnis yang menjanjikan keuntungan dari setoran investor baru, bukan dari nilai tambah ekonomi riil karena mengandung *tadliis* (penipuan) dan termasuk memakan harta sesama secara batil sebagaimana Q.S. al-Nisaa' [4]: 29 yang telah dikutip sebelumnya.³⁴

e. Syarat Kebolehan dari Sisi Mekanisme Transaksi

Keabsahan objek tidak otomatis menjadikan seluruh bentuk transaksinya diperbolehkan. Fatwa merinci lima mekanisme yang diharamkan beserta '*illat*'-nya masing-masing. Larangan perdagangan berjangka (*futures*). Diharamkan karena penyerahan uang dan aset sama-sama ditangguhkan padahal seharusnya dilakukan seketika (*yadan bi yadin*), sehingga termasuk *bay' al-kaali' bil-kaali'* (jual beli utang dengan utang):

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ³⁵

Larangan fasilitas utang berbunga (*leverage/margin trading*). Diharamkan karena dua alasan: bursa mengenakan bunga yang merupakan *riba* *nasii'ah*,

³² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 4, mengutip Q.S. al-Isrā' [17]: 27.

³³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 4.

³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 4-5.

³⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 5, mengutip H.R. Ibnu Abi Syaibah, al-Bazar, al-Hakim, dan al-Tahawi.

sebagaimana hadis laknat riba:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ
هُمْ سَوَاءٌ³⁶

Mekanisme ini menggabungkan akad pinjaman dengan syarat jual beli, yang dilarang berdasarkan sabda Nabi saw.: "Tidak halal menggabungkan utang piutang dengan jual beli" (H.R. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).³⁷

Larangan manipulasi pasar (*pump and dump*). Diharamkan karena mengandung *tagriir* (penipuan) dan identik dengan larangan *najsy* merekayasa penawaran agar pihak lain tertarik membeli dengan harga lebih tinggi dari nilai sewajarnya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ³⁸

Larangan jual kosong (*short selling*). Pada pasar berjangka, diharamkan karena trader menjual tanpa benar-benar memiliki aset, sebagaimana sabda Nabi saw.: "Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu" (H.R. al-Tirmidzi).³⁹ Pada pasar spot, meskipun barangnya "ada" karena dipinjam terlebih dahulu, tetap dilarang karena mengandung riba dari bunga pinjaman dan penggabungan akad, berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 275 ("Allah telah

³⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 5, mengutip H.R. Muslim.

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 5, mengutip H.R. Abu Dawud dan al-Tirmidzi.

³⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 5-6, mengutip H.R. al-Bukhari dan Muslim.

³⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 6, mengutip H.R. al-Tirmidzi.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba")⁴⁰ serta kaidah fikih kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa riba "setiap utang piutang yang membawa manfaat (bagi kreditur) maka ia adalah riba".⁴¹

Larangan memberi/mengambil imbalan dari pinjaman. Skema *crypto lending* berbunga atau imbal hasil pasti atas penyerahan aset yang hakikatnya pinjaman dilarang karena mengandung *riba qarḍ*, berdasarkan kaidah fikih yang sama di atas.⁴²

Status hukum *airdrop*. Sebagai pengecualian yang bersifat melengkapi, fatwa menjelaskan bahwa praktik *airdrop* (pembagian koin gratis sebagai strategi promosi) pada dasarnya mubah karena berstatus sebagai hibah atau *ju'aalah* (upah atas jasa pemasaran), dengan dua syarat, yaitu tidak melibatkan perbuatan batil seperti promosi judi atau hoaks dan bebas dari unsur riba yang timbul jika dana yang dititipkan justru diputar oleh penyelenggara untuk kepentingan bisnis mereka, yang mengubah status dana dari titipan (*wadii'ah*) menjadi pinjaman (*qarḍ*) yang terlarang membawa manfaat bagi kreditur.⁴³

f. Pentingnya Literasi dan Legalitas Negara

Fatwa menegaskan bahwa kehalalan objek dan mekanisme transaksi belum cukup menjamin keamanan harta tanpa disertai literasi dan kepatuhan regulasi. Mengingat tingginya volatilitas aset kripto, syariat menuntut setiap Muslim

⁴⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 6, mengutip Q.S. al-Baqarah [2]: 275.

⁴¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 6.

⁴² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 6-7.

⁴³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 7.

memiliki literasi memadai dan melakukan riset mandiri untuk menghindari kebodohan (*jahaalah*) yang berujung pada penyalahgunaan harta, berdasarkan hadis:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ⁴⁴

Fatwa juga merujuk peringatan Umar bin Khattab r.a.: "*Janganlah seseorang berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah paham (mendalami) urusan agama*" (H.R. al-Tirmidzi).⁴⁵

g. Implikasi Langsung terhadap Kewarisan

Penetapan status *Māl Mutaqawwam* oleh Fatwa Muhammadiyah 2026 membawa implikasi fundamental: ia secara otomatis membuka pintu kewarisan tanpa memerlukan fatwa terpisah tentang kewarisan aset kripto. Dalam fikih Islam, setiap *Māl Mutaqawwam* yang dimiliki seseorang pada saat kematiannya adalah *tirkah* yang wajib diinventarisasi dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan asas *ijbari*. Ini bukan kesimpulan tambahan yang perlu dibuktikan ia adalah konsekuensi logis yang melekat secara otomatis pada penetapan status *Māl Mutaqawwam*.

4. Dua Lapisan Otoritas Syariah dan Mekanisme Verifikasi Berlapis

a. Dua Fatwa yang Berbeda Fungsi Bukan Konvergensi

Kedua fatwa yang telah diuraikan memiliki perbedaan titik tolak metodologis yang mendasar dan berfungsi pada dua lapisan yang berbeda dalam penelitian ini. Lapisan pertama adalah Keputusan Ijtima' Ulama MUI VII/2021 yang berperan sebagai latar normatif, ia menunjukkan bahwa ruang kebolehan

⁴⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 7, mengutip H.R. al-Bukhari dan Muslim.

⁴⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 7, mengutip H.R. al-Tirmidzi.

bersyarat atas aset kripto telah diakui oleh otoritas fatwa tertinggi nasional melalui Diktum 3, yang membuka pengecualian bagi kripto yang memenuhi syarat sil'ah, memiliki *underlying* yang jelas, dan terbebas dari *gharar*, *dharar*, serta *qimar*. Adapun kekhawatiran *gharar* yang menjadi titik tolak MUI justru terjawab oleh kerangka penelitian ini, sebab aset kripto yang dikualifikasikan hanyalah yang tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital resmi Bursa berlisensi OJK, sehingga unsur *underlying* yang jelas dan ketiadaan *gharar* yang disyaratkan Diktum 3 MUI terpenuhi secara faktual. Dengan demikian, kedua fatwa tidak berada dalam posisi yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi pada dua lapisan yang berbeda.

Lapisan kedua adalah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 yang berperan sebagai sumber utama analisis kualifikasi dalam penelitian ini. Fatwa ini dipilih karena dua alasan utama, pertama, ia memberikan fondasi fikih yang paling eksplisit dan terperinci tentang status *māl mutaqaawwam* aset kripto melalui kajian berjenjang terhadap definisi *Māl* dari berbagai mazhab; kedua, kekuatan argumentatifnya diperkuat oleh fakta bahwa ia merupakan hasil kajian ulang yang metodologis dari fatwa haram tahun 2022, menunjukkan bahwa Majelis Tarjih, setelah kajian komprehensif, menyimpulkan bahwa aset kripto berutilitas nyata adalah *māl mutaqaawwam* yang sah. Fatwa Muhammadiyah 2026 menetapkan tiga syarat kebolehan dari sisi objek, yaitu tidak digunakan untuk perbuatan haram, memiliki utilitas (*manfa'ah mubāḥah*), dan terbebas dari skema Ponzi dan piramida, dan melarang lima mekanisme transaksi secara spesifik, yaitu perdagangan berjangka (*futures*), fasilitas utang berbunga (*leverage/margin*

trading), manipulasi pasar (*pump and dump*), jual kosong (*short selling*), dan pemberian atau pengambilan imbalan dari pinjaman.

Penting untuk ditegaskan bahwa dua lapisan otoritas ini tidak diposisikan sebagai fatwa yang dikonvergensi menjadi satu kesimpulan bersama karena keduanya memang memiliki metodologi dan titik tolak yang berbeda. Yang ada adalah dua lapisan yang saling melengkapi sesuai fungsinya masing-masing, MUI menetapkan prinsip normatif bahwa kripto bersyarat dapat sah sebagai aset, sedangkan Muhammadiyah 2026 memberikan elaborasi fikih yang paling rinci dan operasional tentang kriteria spesifiknya. Perlu juga ditegaskan bahwa penggunaan Fatwa Muhammadiyah 2026 sebagai sumber utama tidak berarti mengabaikan posisi MUI Diktum 1 MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang tetap berlaku dan tidak tersentuh, Diktum 2 MUI yang mengharamkan kripto sebagai komoditas dalam kondisi umumnya juga tetap berlaku, dan Diktum 3 hanya membuka pengecualian bersyarat yang kemudian dioperasionalkan secara lebih rinci melalui Fatwa Muhammadiyah 2026. Kripto yang tidak memenuhi syarat Diktum 3 MUI maupun syarat Fatwa Muhammadiyah 2026 tetap tidak sah dan tidak dapat menjadi tirkah yang halal.

b. Mekanisme Verifikasi Berlapis untuk Kepentingan Kewarisan

Mengidentifikasi secara konseptual kondisi kebolehan suatu aset kripto adalah satu hal; memverifikasi secara praktis apakah aset kripto pewaris yang konkret memenuhi kondisi tersebut adalah persoalan berbeda yang harus dijawab secara operasional. Verifikasi individual terhadap setiap jenis kripto yang mungkin dimiliki pewaris mengecek apakah ia memiliki utilitas nyata, bebas dari skema

Ponzi, tidak terkait *futures* atau *short selling* berbunga, dan seterusnya, tidak realistis dilakukan oleh hakim Peradilan Agama maupun ahli waris mengingat ribuan jenis aset kripto yang beredar dan kompleksitas teknis untuk menelusuri riwayat transaksinya. Di sinilah mekanisme seleksi POJK Nomor 23 Tahun 2025 jo. POJK Nomor 27 Tahun 2024 memainkan peran penting sebagai instrumen verifikasi faktual yang menggantikan kebutuhan verifikasi individual tersebut.

Pasal 9 ayat (3) POJK 23/2025 menetapkan secara tegas bahwa "Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dilarang melakukan perdagangan atas Aset Keuangan Digital selain Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital."⁴⁶ Sistem Daftar ini bersifat eksklusif dan mengikat hanya aset yang telah melewati seleksi Bursa berlisensi OJK yang dapat beredar di pasar resmi Indonesia.

Pasal 10 ayat (1) POJK 23/2025 mewajibkan Bursa melakukan analisis terhadap setiap Aset Keuangan Digital sebelum ditetapkan dalam Daftar, dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan konsumen.⁴⁷ Pasal 4 ayat (1) menetapkan kriteria yang harus dipenuhi, termasuk menggunakan teknologi buku besar terdistribusi, bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan, dan yang paling relevan untuk korespondensi dengan syarat fatwa, yaitu tidak bersumber dan/atau dipergunakan

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 9 ayat (3). Berlaku sejak tanggal diundangkan, 4 Desember 2025.

⁴⁷ OJK, POJK 23/2025, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Frasa "tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dasar normatif positif yang paling langsung berkorespondensi dengan syarat kedua fatwa baik syarat MUI tentang bebas dari *gharar-dharar-qimar*, maupun syarat Muhammadiyah yang lebih rinci tentang bebas dari ekosistem haram seperti kasino digital, pornografi, *dark web*, bebas dari skema Ponzi, dan bebas dari lima mekanisme transaksi terlarang karena aktivitas-aktivitas tersebut pada umumnya juga melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, baik dalam bentuk tindak pidana penipuan, perjudian, maupun pencucian uang.

Penelaahan komparatif antara syarat kedua fatwa dengan kriteria seleksi POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024 menghasilkan tabel korespondensi berikut.

Tabel 3.1: Korespondensi Substantif antara Syarat Kedua Fatwa dan Kriteria Seleksi POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024.

Aspek Substantif	Syarat Fatwa MUI 2021 (Diktum 3)	Syarat Fatwa Muhammadiyah 2026	Kriteria POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024
Keberadaan Objek	Memenuhi syarat <i>sil'ah</i> (keberadaan yang dapat diakui dan diverifikasi)	Dapat disimpan dalam <i>digital wallet</i> eksistensi digital yang dapat dikonfirmasi	Pasal 4 ayat (1) huruf a: menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang memungkinkan verifikasi transaksi secara kriptografis
Kebebasan	Bebas dari <i>gharar</i> ,	Terbebas dari	Pasal 4 ayat (1)

⁴⁸ OJK, POJK 23/2025, Pasal 4 ayat (1) huruf a–d.

Aspek Substantif	Syarat Fatwa MUI 2021 (Diktum 3)	Syarat Fatwa Muhammadiyah 2026	Kriteria POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024
dari Aktivitas Haram	<i>dharar</i> , dan <i>qimar</i>	ekosistem haram (kasino digital, pornografi, <i>dark web</i>) dan skema Ponzi/piramida	huruf c: tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar Nilai dan Utilitas	Memiliki <i>underlying</i> yang jelas	Memiliki utilitas nyata (<i>store of value</i> , <i>governance</i> , infrastruktur teknologi), bukan spekulasi murni	Pasal 10 ayat (1): analisis kelayakan wajib dilakukan, termasuk penilaian atas fundamental ekonomi; Pasal 8 ayat (1): kriteria kelayakan Aset Kripto
Kewajaran Mekanisme Transaksi	Tidak mengandung <i>gharar</i> dan <i>qimar</i> dalam transaksinya	Bebas dari <i>futures</i> , <i>leverage</i> berbunga, <i>pump and dump</i> , <i>short selling</i> , dan skema imbalan pinjaman terlarang	Bursa berlisensi OJK tunduk pada pengawasan transaksi sesuai ketentuan perlindungan konsumen
Kemampuan Penyerahan	Bisa diserahkan ke pembeli	Dapat dipindahkan antar <i>wallet</i>	Aset Kripto menurut Pasal 1 angka 6: " <i>dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik</i> "
Implikasi	Aset yang sah	Penetapan status <i>Māl</i>	Daftar resmi

Aspek Substantif	Syarat Fatwa MUI 2021 (Diktum 3)	Syarat Fatwa Muhammadiyah 2026	Kriteria POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024
Kewarisan	sebagai <i>Māl Mutaqawwam</i> otomatis menjadi <i>tirkah</i> berdasarkan asas <i>ijbari</i>	<i>Mutaqawwam</i> membuka pintu kewarisan secara otomatis	OJK memberikan kepastian faktual bahwa syarat substantif di atas terpenuhi

Dari korespondensi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan analitis bahwa aset kripto yang telah lolos seleksi dan tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital resmi Bursa berlisensi OJK secara substantif telah melewati proses verifikasi yang ekuivalen dengan pemenuhan syarat kedua fatwa. Untuk kepentingan identifikasi *tirkah*, tidak diperlukan verifikasi individual oleh hakim Peradilan Agama atau ahli waris terhadap setiap karakteristik teknis aset cukup membuktikan bahwa aset yang bersangkutan tercantum dalam Daftar resmi OJK pada saat kematian pewaris.

c. Batasan Otoritas: Fungsi Verifikatif, Bukan Fungsi Penetap Kehalalan

Perlu ditegaskan batasannya dengan jelas, agar konstruksi mekanisme verifikasi ini tidak disalahpahami sebagai pelimpahan kewenangan keagamaan kepada lembaga yang tidak memilikinya. OJK tidak melakukan seleksi berdasarkan kriteria syariah, dan terdaftarnya suatu aset di OJK tidak secara otomatis menjadikannya halal dalam seluruh konteks penggunaannya sebagaimana ditegaskan pula oleh Fatwa Muhammadiyah 2026 bahwa kehalalan objek dan mekanisme transaksi adalah dua hal yang harus dipenuhi secara kumulatif dan

independen dari status regulatif semata.⁴⁹

Yang dimaksud dalam konstruksi penelitian ini adalah bahwa untuk kepentingan spesifik mengidentifikasi apakah aset kripto pewaris sah menjadi *tirkah*, pembuktian melalui Daftar resmi OJK adalah cara yang praktis, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bukan substitusi terhadap otoritas fatwa, melainkan instrumen evidensial yang fungsinya membantu pembuktian fakta apakah suatu aset memenuhi indikator-indikator yang dirumuskan kedua fatwa, sementara otoritas penetapan kehalalan secara substantif tetap sepenuhnya berada pada fatwa itu sendiri. Dalam perspektif hukum komparatif, Szwajdler (2023) mengidentifikasi bahwa sistem hukum yang matang dalam menghadapi kewarisan aset kripto memerlukan mekanisme diferensiasi yang tegas antara aset yang memenuhi syarat kewarisan dan yang tidak sebuah kebutuhan yang dijawab konstruksi verifikasi berlapis ini melalui kombinasi otoritas fatwa (substansi) dan otoritas regulatif (verifikasi faktual).⁵⁰

B. Kerangka Hukum Positif Indonesia: Kewarisan dan Aset Kripto

1. KHI Buku II: Ketentuan Kewarisan dan Kekosongan Norma Substantif

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum kewarisan Islam yang menjadi

⁴⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa Kripto 2026, hlm. 7.

⁵⁰ Paweł Szwajdler, "Digital Assets and Succession: Comparative Analysis of Legal Frameworks," *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 2 (2023): 144-168. DOI: 10.1093/ijlit/eaad014.

hukum materiil bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam di Indonesia. KHI Buku II yang mengatur kewarisan terdiri dari 44 pasal (Pasal 171-214).

Pasal 171 huruf d KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai "harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."⁵¹ Frasa "hak-haknya" adalah pintu masuk normatif bagi aset kripto ke dalam *tirkah*: hak kepemilikan atas portofolio kripto di platform adalah hak yang melekat pada pewaris karena hubungan kontraktualnya dengan platform tersebut. Pasal 175 ayat (1) menetapkan empat kewajiban yang harus diselesaikan secara berurutan dan hierarkis sebelum faraidh dapat dibagikan, yaitu mengurus pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang-hutang pewaris, menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.⁵² Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian termasuk terhadap *tirkah* yang mengandung aset kripto.

Pasal 194 ayat (1) KHI menetapkan syarat pewasiat adalah *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga*. Pasal 195 ayat (2) membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui. Pasal 199 ayat (1) memperbolehkan pencabutan wasiat selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan.⁵³

⁵¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf d.

⁵² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175 ayat (1).

⁵³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 ayat

Ketentuan-ketentuan wasiat ini relevan karena pewaris yang melek digital dapat memanfaatkan instrumen wasiat untuk menunjuk penerima portofolio digitalnya sebuah mekanisme preventif yang tidak memerlukan regulasi baru karena sudah tersedia dalam KHI.

Temuan paling signifikan dari penelaahan tekstual terhadap seluruh 44 pasal KHI Buku II adalah ketiadaan total pengaturan tentang aset kripto. Tidak ditemukan satu pasal pun, bahkan satu frasa pun, yang menyebut aset kripto, aset kripto, dompet digital, platform bursa, *private key*, atau mekanisme akses teknis apapun dalam konteks kewarisan. Kekosongan ini bukan celah teknis yang kecil ia adalah kekosongan yang bersifat total dan sistemik, mencerminkan kenyataan bahwa KHI disusun pada 1991 ketika aset kripto belum ada dalam imajinasi hukum siapapun.

2. Kewenangan Peradilan Agama dan Kewajiban Hakim

Kekosongan norma dalam KHI tidak berarti kekosongan kewenangan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menetapkan kewenangan absolut PA dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam.⁵⁴ Kewenangan absolut ini mencakup seluruh perkara kewarisan tanpa pengecualian termasuk perkara yang melibatkan objek harta yang belum dikenal saat KHI disusun.

Pasal 54 UU Peradilan Agama menetapkan bahwa hukum acara yang

(1), Pasal 195 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (1).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

berlaku di lingkungan PA adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur khusus.⁵⁵ Ketentuan ini berarti HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) berlaku sebagai hukum acara PA, termasuk ketentuan tentang eksekusi yang memungkinkan perintah terhadap pihak ketiga yang menguasai harta objek perkara.

Di hadapan kekosongan norma, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵⁶

Ketentuan ini yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai larangan *non liquet* memaksa hakim PA untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum), yaitu menemukan dan merumuskan solusi hukum untuk situasi yang belum diatur secara eksplisit, menggunakan berbagai metode interpretasi dan analogi yang diakui dalam tradisi hukum Islam. Dalam praktik yurisprudensi PA, fatwa lembaga syariah otoritatif secara konsisten digunakan sebagai salah satu sumber *rechtsvinding* untuk mengisi kekosongan norma KHI menjadikan kedua fatwa sebagai bahan hukum material yang dapat dan seharusnya digunakan hakim PA dalam menyelesaikan perkara waris aset kripto.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 54: "*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.*"

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 (1).

3. Kekosongan Norma Prosedural dalam Regulasi Aset Kripto

Penelaahan tekstual terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur perdagangan aset kripto menghasilkan satu temuan yang sangat signifikan untuk kepentingan penelitian ini: tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur kematian konsumen, mekanisme peralihan portofolio kepada ahli waris, standar prosedur pemrosesan dokumen waris dari Pengadilan Agama, atau kewajiban pembekuan sementara portofolio ketika penyelenggara menerima pemberitahuan kematian nasabah.⁵⁷

Kekosongan prosedural ini memiliki dampak praktis yang sangat nyata. Ahli waris yang memiliki hak atas portofolio kripto pewaris di platform berlisensi OJK tidak memiliki prosedur yang jelas dan mengikat untuk menuntut pengalihan aset tersebut. Platform berlisensi OJK yang secara teknis menguasai aset tidak memiliki kewajiban normatif yang tegas untuk merespons permintaan ahli waris, bahkan ketika permintaan tersebut disertai penetapan dari Pengadilan Agama. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang paradoks: hak materiil ahli waris sudah ada dan diakui berdasarkan asas *ijbari* dan KHI Pasal 171 huruf d, tetapi mekanisme prosedural untuk merealisasikan hak tersebut melalui platform tidak tersedia.

Dalam konteks kekosongan prosedural tersebut, penting untuk dipahami bahwa sejak 10 Januari 2025, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto

⁵⁷ Penelaahan dilakukan terhadap seluruh pasal POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024 secara tekstual. Tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur: kematian konsumen, peralihan portofolio kepada ahli waris, prosedur pemrosesan dokumen waris dari pengadilan, pembekuan portofolio saat menerima pemberitahuan kematian nasabah, atau tenggat waktu platform dalam merespons permintaan ahli waris.

secara resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.⁵⁸ OJK kini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur seluruh ekosistem perdagangan aset kripto termasuk menetapkan standar operasional dan kewajiban perlindungan konsumen bagi platform bursa berlisensi.

Kewenangan OJK ini memiliki relevansi langsung terhadap mekanisme pewarisan aset kripto. Penetapan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama yang memerintahkan platform untuk membuka akses aset kripto pewaris bagi ahli waris yang sah dapat secara efektif ditegakkan melalui kerangka pengawasan OJK. Platform bursa berlisensi OJK yang tidak mematuhi penetapan PA berpotensi dikenakan sanksi regulatif dari OJK sebagai otoritas pengawasnya. Dengan demikian, pengalihan kewenangan ke OJK secara tidak langsung memperkuat daya paksa penetapan PA terhadap platform sebuah instrumen penegakan hukum yang tidak tersedia ketika kripto masih di bawah pengawasan Bappebti.⁵⁹

⁵⁸ Kementerian Perdagangan RI, OJK, dan Bank Indonesia, *Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*, 10 Januari 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>, diakses 6 Juli 2026.

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, sebagaimana diubah dengan POJK

Dua kekosongan yang berdampingan kekosongan substantif dalam KHI tentang aset kripto dan kekosongan prosedural dalam POJK tentang kewarisan secara bersama-sama menjadi *ratio decidendi* bagi kebutuhan konstruksi hukum yang dirumuskan dalam Bab IV. Konstruksi tersebut tidak bertujuan menggantikan norma yang ada, melainkan mengisi celah yang ditinggalkannya melalui dua jalur yang saling melengkapi: pertama, bertumpu pada KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama urutan penyelesaian *tirkah* yang sudah berlaku; dan kedua, mengembangkan pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* melalui metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* untuk mengisi kekosongan KHI terhadap kondisi aset yang belum dapat dikuasai semuanya dalam kerangka kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama dan kewajiban *rechtsvinding* hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.